

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
BIMBINGAN DAN KONSELING

BAB I
ESENSI BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA SATUAN JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN



M. RAMLI
NUR HIDAYAH
ELIA FLURENTIN
ELLA FARIDATI ZEN
BLASIOUS BOLI LASAN
IMAM HAMBALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2016

DAFTAR ISI

	Halaman
KOMPETENSI INTI	3
KOMPETENSI DASAR	3
URAIAN MATERI PEMBELAJARAN	
A. Esensi Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal	3
B. Esensi Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenis Pendidikan Umum, Kejuruan, Keagamaan dan Khusus.	19
C. Esensi Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenjang Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah, serta Tinggi	28
DAFTAR RUJUKAN	37

BAB I
ESENSI BIMBINGAN DAN KONSELING
PADA SATUAN JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

KOMPETENSI INTI

Menguasai esensi bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.

KOMPETENSI DASAR

1. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal.
2. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus
3. Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta tinggi.

URAIAN MATERI PEMBELAJARAN

A. Esensi Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal

Sistem pendidikan di Indonesia, diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UU No. 20 tahun 2003). Pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah meliputi SMA/ MA/ SMK atau bentuk lain yang sederajat dan pendidikan tinggi merupakan pendidikan setelah pendidikan menengah, bisa dalam bentuk diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Dalam jalur pendidikan formal, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan. Pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuan pendidikan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No.20 tahun 2003).


Konsep bimbingan dan konseling telah dikenal di dunia pendidikan di Indonesia sejak tahun 1960-an, ketika pemerintah Indonesia mengembangkan program SMA Teladan di beberapa kota. Pada waktu itu, diangkat beberapa guru “bimbingan dan konseling” (saat itu disebut dengan istilah bimbingan dan penyuluhan), disiapkan untuk membantu para siswa dalam memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya (Tatiek Romlah, 2006). Dalam perjalanannya, mulai tahun 1975, secara legal formal program bimbingan dan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah, dan hingga saat ini, program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan di sekolah.

Istilah bimbingan oleh Tatiek Romlah (2006) dimaknai sebagai proses pemberian bantuan kepada individu/ peserta didik secara berkelanjutan dan sistematis, agar dapat memahami diri dan lingkungannya, dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat mengembangkan diri secara optimal untuk kesejahteraan diri dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Permendikbud nomor 111/2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah disebutkan bahwa Bimbingan dan Konseling sebagai bagian integral dari program pendidikan, merupakan upaya memfasilitasi memandirikan peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Layanan Bimbingan dan Konseling dipandang sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal merupakan proses memfasilitasi perkembangan peserta didik/ siswa pada jalur pendidikan formal, yang diprogram secara sistematis, obyektif,

logis dan berkelanjutan. Program bimbingan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungannya, menerima, mengarahkan mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya.

Kedudukan Bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan secara jelas sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975. Dalam program pendidikan di jalur formal, terdapat tiga komponen kegiatan utama, yaitu manajemen dan supervisi, pembelajaran bidang studi serta bimbingan dan konseling. Masing-masing komponen mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda, namun secara bersama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu perkembangan optimal setiap peserta didik. Peta kedudukan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam program pendidikan jalur pendidikan formal, dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1: Kedudukan Pelayanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal

1. Tujuan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal

Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling (BK) dalam jalur pendidikan formal (Depdiknas 2008) disebutkan bahwa tujuan bimbingan agar konseli dapat: (1) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta

kehidupannya di masa mendatang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan.

Sementara dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, disebutkan bahwa tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik/konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Berdasarkan pada tujuan umum tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling, yaitu membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan (6) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab.

Dari dua versi rumusan tujuan bimbingan tersebut di atas, tampak ada yang sama dan ada yang berbeda. Aspek yang berbeda di antara dua sumber tersebut bisa saling melengkapi sebagai rumusan tujuan, sehingga bisa lebih lengkap.

Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal (Depdiknas, 2008) juga dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling secara khusus bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi-sosial, belajar (akademik) dan karier. Capaian tugas perkembangan, secara standar dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) yang dirumuskan mulai dari Satuan Pendidikan SD, SLTP, SLTA hingga PT. Aspek perkembangan yang dirumuskan meliputi: (1) Landasan Hidup Religius; (2) Landasan Perilaku Etis; (3) Kematangan Emosi; (4) Kematangan Intelektual; (5) Kesadaran Tanggungjawab Sosial; (6) Kesadaran Gender; (7) Pengembangan Pribadi; (8) Perilaku Kewirausahaan (Kemandirian Perilaku Ekonomi); (9)

Wawasan dan Kesiapan Karier; (10) Kesehatan Hubungan dengan Teman Sebaya; (11) Kesiapan Diri untuk Menikah dan Berkeluarga (khusus untuk SLTA dan PT).

2. Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal.

Fungsi layanan BK pada jalur pendidikan formal, telah dirumuskan secara rinci dalam rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur pendidikan formal (Depdikbud 2008), maupun dalam permendikbud nomor 111 tahun 2014. Fungsi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang juga bisa diimplementasikan pada jenis pendidikan ataupun satuan pendidikan dalam jalur formal, yaitu sebagai berikut.

- a. Pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap diri dan lingkungannya, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan/karier, budaya, dan norma agama.
- b. Fasilitasi yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang seluruh aspek pribadinya.
- c. Penyesuaian yaitu membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif.
- d. Penyaluran yaitu membantu konseli merencanakan pendidikan, pekerjaan dan karir masa depan, termasuk juga memilih program peminatan, yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadiannya.
- e. Adaptasi yaitu membantu para pelaksana pendidikan termasuk kepala satuan pendidikan, staf administrasi, dan guru mata pelajaran atau guru kelas untuk menyesuaikan program dan aktivitas pendidikan dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik/konseli.
- f. Pencegahan yaitu membantu peserta didik/konseli dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya peserta didik/konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya.
- g. Perbaikan dan Penyembuhan yaitu membantu peserta didik/konseli yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berfikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru

bimbingan dan konseling melakukan memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang rasional dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli berkehendak merencanakan dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif.

- h. Pemeliharaan yaitu membantu peserta didik/konseli supaya dapat menjaga kondisi pribadi yang sehat-normal dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.
- i. Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif.
- j. Advokasi yaitu membantu peserta didik/konseli berupa pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan diskriminatif.

3. Komponen Program Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jalur Pendidikan Formal

Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur formal (Depdiknas 2008) dan Permendikbud nomor 111 tahun 2014, dijelaskan bahwa komponen program bimbingan dan konseling meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Selanjutnya di dalam Permendikbud tersebut, masing-masing komponen layanan dijelaskan sebagai berikut.

a. Layanan Dasar

Layanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan dalam standar kompetensi kemandirian).

Layanan dasar bertujuan untuk membantu konseli memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh

keterampilan hidup. Secara rinci tujuan pelayanan dasar dirumuskan sebagai upaya untuk membantu konseli agar: (1) memiliki kesadaran (pemahaman) tentang diri dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, sosial budaya dan agama), (2) mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, (3) mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan mampu mengatasi masalahnya sendiri, dan (4) mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya.

b. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual

Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Peminatan peserta didik dalam Kurikulum 2013 mengandung makna: (1) pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan; (2) proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan pilihan yang tersedia pada satuan pendidikan serta prospek peminatannya; (4) merupakan proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional; dan (5) layanan peminatan peserta didik merupakan wilayah garapan profesi bimbingan dan konseling, yang tercakup pada layanan perencanaan individual.

Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik/konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematis yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Pemahaman konseli secara mendalam, penafsiran hasil asesmen, dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang dan potensi yang dimiliki

konseli amat diperlukan sehingga peserta didik/konseli mampu memilih dan mengambil keputusan yang tepat di dalam mengembangkan potensinya secara optimal, termasuk keberbakatan dan kebutuhan khusus peserta didik/konseli.

Peminatan dan perencanaan individual secara umum bertujuan untuk membantu konseli agar (1) memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, (2) mampu merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir, dan (3) dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Tujuan peminatan dan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik/konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi- sosial oleh dirinya sendiri.

Isi layanan perencanaan individual meliputi memahami secara khusus tentang potensi dan keunikan perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian meskipun peminatan dan perencanaan individual ditujukan untuk seluruh peserta didik/konseli, layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik/konseli.

Layanan peminatan peserta didik secara khusus ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan, maupun kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian. Fokus pengembangan layanan peminatan peserta didik diarahkan pada kegiatan meliputi; (1) pemberian informasi program peminatan; (2) melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik (pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data dan penetapan peminatan peserta didik); (3) layanan lintas minat; (4) layanan pendalaman minat;

(5) layanan pindah minat; (6) pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi, (7) pengembangan dan penyaluran; (8) evaluasi dan tindak lanjut.

c. Layanan Responsif

Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif di antaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (referral).

Layanan responsif bertujuan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera, karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Hasil dari layanan ini, konseli diharapkan dapat mengalami perubahan pikiran, perasaan, kehendak, atau perilaku yang terkait dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Fokus layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah tertentu namun dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah. Masalah yang dihadapi dapat menyangkut ranah pribadi, sosial, belajar, atau karir. Jika tidak mendapatkan layanan segera dari Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling maka dapat menyebabkan konseli mengalami penderitaan, kegagalan, bahkan mengalami gangguan yang lebih serius atau lebih kompleks. Masalah konseli dapat berkaitan dengan berbagai hal yang dirasakan mengganggu kenyamanan hidup atau menghambat perkembangan diri konseli, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangan.

d. Dukungan Sistem

Ketiga komponen program (layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, dan responsif) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan

pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik/konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Komponen program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi (1) konsultasi, (2) menyelenggarakan program kerjasama, (3) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan, (4) melakukan penelitian dan pengembangan. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tujuannya tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah.

4. Jenis dan Teknik Layanan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal

Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal, telah dipetakan jenis layanan beserta penggunaan tekniknya, berdasarkan pada komponen pelayanan, meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan peminatan dan perencanaan individual dan dukungan sistem (Depdinbud,

2008). Pemetaan jenis dan teknik layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dalam rambu-rambu tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Jenis dan Teknik Layanan pada Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar mempunyai tujuan membantu semua konseli (peserta didik) agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka layanan dan teknik yang dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) **Bimbingan Kelas/ Bimbingan Klasikal**, merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada semua konseli/ peserta didik dalam seting kelas. Layanan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan terjadwal secara rutin di setiap kelas dalam seminggu. Layanan Bimbingan dan Konseling diselenggarakan secara terprogram berdasarkan asesmen kebutuhan (*need assessment*) yang dianggap penting (skala prioritas) dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan (*scaffolding*). Teknik-teknik bimbingan kelompok dapat digunakan dalam layanan bimbingan klasikal, seperti teknik ekspositori, diskusi kelompok, diskusi kelas, teknik permainan simulasi, bermain peran dan sebagainya.
- 2) **Layanan Orientasi**, merupakan kegiatan membantu peserta didik agar memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, terutama lingkungan di mana mereka menempuh pendidikan. Orientasi bersifat informatif, sehingga teknik-teknik pemberian informasi dapat digunakan dalam layanan orientasi. Orientasi dapat dilaksanakan dengan pertemuan tatap muka dalam kelompok besar (beberapa kelas diadakan pertemuan di aula misalnya) ataupun dalam setting kelas, sesuai dengan kebutuhan, dengan menggunakan teknik ceramah ataupun *talk-show*. Informasi orientasi bisa juga disampaikan dalam bentuk tertulis melalui media *on-line (webb)* ataupun media cetak, seperti brosur, plamfet, liflet, atau media papan bimbingan.
- 3) **Layanan Informasi**, merupakan pemberian informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir, sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka perkembangan optimal konseli. Penyampaian informasi dapat dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan tatap muka maupun melalui media, seperti dalam melaksanakan layanan orientasi. Teknik dalam layanan orientasi dapat digunakan dalam layanan informasi.

- 4) Bimbingan Kelompok**, merupakan pelayanan bimbingan yang diberikan kepada konseli, dikelola dalam kelompok-kelompok kecil (anggota kelompok antara 5 – 10 orang). Layanan ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan dan minat sekelompok konseli atas materi-materi tertentu dalam rangka pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Topik yang diangkat dalam bimbingan kelompok merupakan topik yang sifatnya umum, di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karier, misalnya Latihan Memahami Diri dan Memahami Orang Lain, Keterampilan dalam Berkomunikasi Antar Pribadi, Kiat Sukses Menghadapi Ujian, Pengenalan Studi Lanjut dan Persiapan Pilihan Karier. Teknik atau yang melibatkan dinamika kelompok dan berfokus pada aktivitas konseli, biasanya menjadi teknik yang menarik dalam bimbingan kelompok, seperti diskusi kelompok dengan berbagai macam variasinya, bermain peranan, permainan simulasi, permainan kelompok, cinema edukasi dan lain sebagainya.
- 5) Layanan Pengumpulan Data (Aplikasi Instrumentasi)**, merupakan aktivitas mengumpulkan data atau informasi tentang diri konseli dan lingkungannya. Data ini diperlukan dalam rangka mengenali kebutuhan dan memahami diri pribadi konseli, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan program pelayanan dasar. Data dikumpulkan dengan berbagai variasi instrumen, baik teknik tes maupun non tes.

b. Jenis dan Teknik Layanan pada Pelayanan Responsif

Pelayanan responsif mempunyai tujuan membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapinya ataupun mengatasi hambatan dalam proses perkembangannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka layanan dan teknik yang dapat digunakan sebagai berikut:

- 1) Konseling Individual dan Konseling Kelompok**, melalui konseling baik individual maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan, konseli dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dialami hingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalahnya. Berbagai model dan teknik dalam konseling dapat digunakan oleh konselor. Konselor dapat memilih model mana yang dikuasai dan

paling sesuai dengan karakteristik dan masalah konseli. Terkait dengan teknik konseling, dibicarakan secara khusus pada materi konseling.

2) Referral, merupakan layanan yang diberikan kepada konseli dengan caramengalih tangankan atau mengirim konseli kepada pihak lain yang lebih berkompeten sehubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseli. Aktivitas referral merupakan tindak lanjut dari hasil penanganan kasus konseli melalui konseling, di mana menurut hasil evaluasi konselor, kasus yang dialami konseli sudah diluar kewenangan dan kompetensi konselor. Kasus yang direferal misalnya konseli yang mengalami depresi, kecanduan zat adiktif, sakit kronis, kesulitan belajar pada bidang studi tertentu dan lain sebagainya. Pihak yang direferal, sesuai dengan kasusnya, misalnya psikolog, psikiater, dokter, guru bidang studi. Secara teknis, apabila referral ditujukan pada pihak di luar sekolah, maka mekanisme referral secara administratif harus sepengetahuan Kepala Sekolah.

3) Kolaborasi dengan Guru Mata Pelajaran atau Wali Kelas, merupakan layanan bimbingan dalam rangka memahami dan memecahkan masalah konseli dengan melibatkan guru mata pelajaran/ guru wali kelas. Pelibatan guru matpel atau wali kelas tidak sebatas perolehan informasi untuk memahami konseli, tetapi juga pelibatan dalam hal pemecahan permasalahan konseli. Misal saja keterampilan dalam mempelajari mata pelajaran tertentu, akan lebih efektif jika dibimbing oleh guru bidang studi yang sesuai. Dalam hal ini maka konselor berkolaborasi dengan guru bidang studi untuk membantu konseli yang dimaksud.

Kolaborasi dalam memahami dan membantu memecahkan masalah konseli, juga bisa melibatkan orang tua siswa maupun pihak-pihak lain di luar sekolah yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi konseli, seperti dengan psikolog, dokter, instansi pemerintah dan lain sebagainya.

4) Konsultasi, layanan konsultasi dilaksanakan konselor dalam rangka memberikan bantuan kepada konseli. Konsultasi ditujukan kepada pihak-pihak yang mungkin terkait dengan upaya pemecahan masalah konseli, seperti konsultasi dengan guru bidang studi atau wali kelas, orang tua siswa, kepala sekolah. Melalui mekanisme konsultasi diharapkan bisa membangun kesamaan persepsi atas kasus konseli, yang bisa berlanjut dengan berkolaborasi dalam bantuan pemecahan masalah konseli.

- 5) **Bimbingan Teman Sebaya**, merupakan bimbingan yang diberikan oleh teman sebayanya atau sesama peserta didik. Sebagai pembimbing teman sebaya, sebelumnya dibekali melalui pelatihan bimbingan teman sebaya. Pembimbing teman sebaya berperan sebagai mentor atau tutor bagi temannya dalam memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Di samping itu pembimbing sebaya dapat berperan sebagai mediator antara konselor dengan konseli. Pola pembimbing teman sebaya tepat diimplementasikan dalam jenis pendidikan keagamaan, seperti dalam pendidikan pesantren. Pada umumnya konseli lebih bisa terbuka kepada teman sebayanya, karena kedudukan mereka sederajat dan mereka lebih akrab dibandingkan dengan konselornya.
- 6) **Konferensi kasus**, merupakan jenis dan sekaligus merupakan teknik bimbingan dengan mengadakan pertemuan yang melibatkan pihak-pihak tertentu yang terkait untuk membicarakan kasus atau masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Tujuan konferensi kasus yaitu untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kasus yang dibicarakan dan selanjutnya dicarikan solusi secara bersama-sama. Pihak yang dilibatkan dalam studi kasus merupakan pihak yang mengetahui konseli yang sedang diangkat kasusnya, seperti orang tua konseli, wali kelas ataupun beberapa guru bidang studi yang terkait.
- 7) **Kunjungan Rumah**, merupakan kegiatan untuk memperoleh data konseli yang sedang dalam proses pengentasan masalahnya dengan mengadakan kunjungan ke rumah konseli. Melalui kunjungan rumah, konselor dapat mengobservasi secara langsung kondisi lingkungan rumah konseli, dan memperoleh data dari orang tua konseli atau orang yang ada di rumah. Aktivitas kunjungan rumah dapat pula dimanfaatkan sebagai upaya berkolaborasi dengan pihak orang tua/ keluarga dalam rangka mengentaskan konseli dari masalahnya.

c. Jenis dan Teknik Layanan pada Pelayanan Peminatan dan Perencanaan Individual

Di dalam Permendikbud 111 tahun 2014, disebutkan bahwa aktivitas guru BK/ konselor dalam pelayanan peminatan, meliputi; (1) memberikan informasi kepada peserta didik tentang program sekolah; (2) melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik (dengan aktivitas pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data dan penetapan peminatan peserta didik, dengan

menggunakan teknik tes maupun non tes); (3) layanan lintas minat; (4) layanan pendalaman minat; (5) layanan pindah minat; (6) layanan pendampingan peminatan (dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi, (7) pengembangan dan penyaluran; (8) evaluasi dan tindak lanjut.

Konselor atau guru BK mempunyai peran penting dalam layanan peminatan peserta didik dalam implementasi kurikulum 2013 dengan cara merealisasikan 8 (delapan) kegiatan tersebut. Agar pemilihan peminatan peserta didik/konseli bisa tepat, sesuai antara potensi dengan bidang yang dipilih, maka konseli perlu mendapat arahan semenjak usia dini, dan secara sistematis dapat dimulai semenjak menempuh pendidikan formal.

Sementara dalam perencanaan individual berkaitan erat dengan pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Dalam hal peminatan maupun perencanaan individual, konselor membantu konseli dalam mengenali potensi bakat dan minat yang dimiliki. Selanjutnya konseli dibantu dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga ia bisa paham diri, menerima diri, mengarahkan dan dapat mengambil keputusan secara tepat perencanaan yang terkait dengan pendidikan, karier maupun perencanaan hidup yang lain.

d. Jenis dan Teknik Komponen Dukungan Sistem

- 1) **Pengembangan Profesi**, konselor berusaha mengembangkan kompetensi sebagai konselor secara berkelanjutan dengan menambah pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas (1) *in-service trainin*; (2) aktif dalam pertemuan MGBK dan atau asosiasi/ organisasi profesi di bidang bimbingan dan konseling; (3) mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan; dan (4) melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- 2) **Manajemen Program**. Program bimbingan dan konseling dikelola/ di menej sebagai bagian yang integral dengan seluruh program sekolah.
- 3) **Riset dan Pengembangan**. Konselor melakukan kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan bimbingan dan konseling. Penelitian dapat dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas/ penelitian tindakan bimbingan, penelitian pengembangan

yang ditujukan untuk mengembangkan teknik, model, media atau yang lain demi efektifitas dan efisiensi layanan bimbingan.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Formal

Program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan, perlu diketahui keberhasilan atau sebaliknya kegagalannya. Dalam hal ini perlu dilakukan aktivitas evaluasi atau penilaian. Di dalam rambu-rambu pelaksanaan bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal (Depdiknas 2008) disebutkan bahwa evaluasi atau penilaian merupakan segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan suatu kegiatan, yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Penilaian mengacu pada kriteria tertentu sesuai dengan program bimbingan yang dilaksanakan.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan, mengacu pada ketercapaian kompetensi dan keterpenuhinya kebutuhan konseli. Penilaian juga dimaksudkan untuk memperoleh balikan terhadap keefektifan pelayanan bimbingan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan informasi dari hasil penilaian, dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan apakah suatu program dihentikan, dilanjutkan atau diadakan perbaikan.

Langkah-langkah analisis keterlaksanaan pelayanan bimbingan yang intinya merupakan aktivitas evaluasi, dirangkum dari di rambu-rambu pelaksanaan bimbingan dalam jalur formal serta pendapat Gibson dan Mitchell (Depdiknas, 2008; Gibson dan Mitchell, 2011)), sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi tujuan evaluasi. Pada langkah ini ditentukan apa tujuan dari kegiatan evaluasi yang akan dilaksanakan. Paling tidak ada dua hal, yaitu (1) tingkat keterlaksanaan program (evaluasi proses) dan (2) tingkat ketercapaian tujuan program (evaluasi hasil).
- 2) Membuat perencanaan evaluasi. Berdasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya diidentifikasi data-data yang diperlukan, merencanakan teknik yang akan digunakan, menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan data, merencanakan pengolahan data hingga bentuk pelaporannya.

- 3) Melaksanakan rencana evaluasi. Rencana yang telah disiapkan diimplementasikan dengan mengumpulkan data. Selanjutnya data dianalisis, ditelaah program apa saja yang telah terlaksana dan mana yang belum terlaksana, tujuan mana yang telah tercapai dan mana yang belum tercapai. Hasil analisis/ pengolahan data selanjutnya disusun dalam bentuk laporan hasil evaluasi
- 4) Melakukan tindak lanjut (follow up). Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi, digunakan sebagai dasar dalam merencanakan program selanjutnya. Tindak lanjut dari hasil evaluasi bisa dalam bentuk (1) memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan, dan (2) mengembangkan program yang akan datang dengan mengubah atau menambah hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektifitas program.

Hasil evaluasi dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atas program di masa mendatang. Apakah suatu program perlu diprogramkan kembali pada tahun berikutnya, ataukah perlu ada perbaikan sehingga bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan program tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun program pada tahun selanjutnya.

B. Esensi Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenis Pendidikan Umum, Kejuruan, Keagamaan dan Khusus.

Sebelum membahas esensi bimbingan dan konseling pada satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus, maka perlu dipahami terlebih dahulu hakikat dari satuan jenis pendidikan yang dimaksud. Pada pasal 15 undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan dan khusus. Dari keenam jenis tersebut akan dibahas lebih lanjut pada jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan jenis pendidikan merupakan pengklasifikasian pendidikan berdasarkan jenis atau macamnya.

Masih pada penjelasan pasal 15 undang-undang nomor 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pasal 17 menjelaskan bahwa

pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Sedang bentuk pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan tentang pendidikan menengah dicantumkan pada pasal 18 pada undang-undang sistem pendidikan. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sedangkan pendidikan kejuruan, dalam penjelasan pasal 15 dikatakan sebagai pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk pendidikan kejuruan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Berdasarkan pada ketentuan pasal 18 undang-undang sistem pendidikan, dapat dikatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan menengah, dengan bentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Sementara yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan yaitu pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. Di dalam pasal 30 ayat 4, undang-undang sistem pendidikan disebutkan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk ajaran diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis. Pada ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Sedangkan tingkat satuan pendidikannya mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Adapun jenis pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat

pendidikan dasar dan menengah. Pada pasal 32 undang-undang sistem pendidikan disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Berdasarkan pada penjelasan tentang satuan jenis pendidikan tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa masing-masing jenis pendidikan mempunyai karakteristik yang khas, sesuai dengan jenis pendidikannya. Setiap jenis pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan ke khasan dari jenis pendidikan yang dimaksud, meskipun pada ujungnya tetap bertujuan pada perkembangan optimal setiap peserta didiknya.

Pada setiap jenis pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, melaksanakan program pendidikan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu perkembangan optimal setiap peserta didik dari jenis pendidikan yang dimaksud. Program pendidikan, pada jenis pendidikan manapun, terutama pada jalur pendidikan formal, komponen programnya meliputi manajemen dan supervisi, pembelajaran bidang studi dan bimbingan dan konseling.

Konsep bimbingan dan konseling secara umum dapat dikatakan sebagai proses memfasilitasi perkembangan peserta didik/ konseli, yang diprogram secara sistematis, obyektif, logis dan berkelanjutan. Program bimbingan dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungannya, menerima, mengarahkan mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Dalam konteks jenis pendidikan sebagaimana diklasifikasikan ke dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus, maka implementasi program bimbingan dan konseling, disesuaikan dengan ciri khas dari jenis pendidikan tersebut.

Bimbingan dan konseling pada jenis pendidikan umum berarti pelayanan bimbingan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menjadi bagian dari pendidikan di jalur formal. Pendidikan dasar dan menengah terdiri dari satuan

pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan yang sederajat. Esensi bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal telah diuraikan di bahasan 1, yang berarti juga dapat diimplementasikan pada jenis pendidikan umum yang menjadi bagian dari pendidikan di jalur formal. Dengan demikian apa, mengapa dan bagaimana bimbingan dan konseling di jalur formal, dapat diimplementasikan secara langsung pada jenis pendidikan umum.

Pada jenis pendidikan kejuruan, meskipun jenis ini juga berada di jalur pendidikan formal, tetapi mempunyai ciri yang berbeda dengan pendidikan umum. Disebutkan bahwa pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Seiring dengan tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan untuk bekerja, maka sistem pendidikan yang dilaksanakan berbeda dengan yang diselenggarakan di pendidikan umum, baik pada sisi isi atau kurikulumnya maupun proses pembelajarannya.

Peserta didik di SMK sejak awal masuk SMK sudah dituntut untuk mengambil suatu keputusan atas rencana karier masa depannya dalam tingkat perkembangan yang masih sangat muda. Dalam perjalannya, tidak menutup kemungkinan muncul persoalan-persoalan seperti merasa salah pilih program studi, tidak dapat menyesuaikan diri dengan prodi yang diambil, merasa tidak cocok dengan bakat dan minatnya dan sebagainya. Di sisi lain, peserta didik SMK pada semester ke 3 atau ke 4, mereka harus mengikuti program Prakerin (Praktik Kerja Industri). Pada tahap perkembangan mereka yang berada pada masa remaja, mereka membutuhkan bantuan untuk siap memasuki dunia kerja.

Secara umum, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling dapat diimplementasikan di pendidikan kejuruan. Namun melihat ciri khas di pendidikan kejuruan, maka program bimbingan yang diimplementasikan harus disesuaikan dengan program pendidikan di kejuruan. Program bimbingan karier untuk membekali dan membantu peserta didik dalam proses perencanaan karier, mestinya mendapatkan porsi yang lebih di samping bidang bimbingan pribadi, sosial dan belajar. Namun demikian, tiga bidang bimbingan selain bimbingan karier tetap tidak boleh diabaikan, sehingga konseli dapat mengembangkan dirinya secara utuh dan optimal.

Pada jenis pendidikan keagamaan, mempunyai ciri: (1) menyiapkan peserta didik dalam peran yang menuntut penguasaan ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama; (2) dapat diselenggarakan di jalur formal, non formal maupun in formal; (3) tingkat satuan pendidikannya mulai dari jenjang pendidikan dasar bahkan jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga jenjang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pada ciri tersebut, maka penyelenggaraan program bimbingan dan konseling bisa sangat bervariasi pada jenis pendidikan keagamaan. Pada pendidikan yang berada di jalur formal, pelayanan bimbingan mengikuti rambu-rambu pelaksanaan bimbingan dan konseling di jalur formal, sedangkan untuk jenis pendidikan yang non formal maupun in formal, maka menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Hingga saat ini belum ada aturan yang baku penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada jalur nonformal maupun informal. Bagi konselor yang mempunyai kepedulian dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling di jalur informal maupun nonformal dalam jenis pendidikan keagamaan, dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam jalur formal dengan modifikasi-modifikasi, disesuaikan dengan konteks yang ada.

Misal saja jenis pendidikan keagamaan di pondok pesantren, di mana para peserta didik tinggal di pesantren, mereka akan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan teman mereka yang belajar di pendidikan umum. Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi, maka dikembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan strategi atau metode yang sesuai dengan keadaan peserta didik di pesantren.

Pada jenis pendidikan khusus di mana peserta didiknya mempunyai kebutuhan khusus baik berkebutuhan khusus dalam arti adanya kekurangan ataupun dalam arti kelebihan, yaitu anak cerdas berbakat istimewa . Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan BK di jalur formal (Depdiknas 2008) dijelaskan bahwa pelayanan BK bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau pada jenis pendidikan khusus, berkaitan erat dengan pengembangan kecakapan hidup sehari-hari, yang tidak terisolasi dari konteks kehidupannya. Maka pelayanan BK merupakan pelayanan intervensi tidak langsung yang difokuskan pada upaya mengembangkan lingkungan perkembangan bagi kepentingan fasilitasi perkembangan konseli.

Pada satuan jenis pendidikan khusus, diperlukan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang lebih memiliki kompetensi khusus di bandingkan dengan yang dimiliki konselor. Pihak yang diajak bekerjasama misalnya guru PLB (Pendidikan Luar Biasa), psikolog atau pihak lain yang relevan, seperti terapis wicara, terapis perilaku dan sebagainya.

1. Tujuan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenis Pendidikan Umum, Kejuruan, Keagamaan dan Khusus.

Tujuan bimbingan dan konseling secara umum seperti yang dirumuskan pada BK di jalur pendidikan formal, juga menjadi tujuan bagi satuan jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan maupun khusus, yaitu membantu peserta didik/konseli agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Sementara tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling, akan disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap jenis pendidikan yang ada, yaitu pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus. Berdasarkan kebutuhan dari setiap jenis pendidikan tersebut, tidak menutup kemungkinan terdapat tujuan yang sama dan ada tujuan yang berbeda, dipengaruhi oleh karakteristik khas dari masing-masing jenis pendidikan.

Pada jenis pendidikan umum, tujuan bimbingan dan konseling seperti pada layanan di jalur pendidikan formal, yaitu membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan (6) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab (Permendikbud No. 111 tahun 2014).

Berdasarkan rumusan tujuan bimbingan dan konseling secara umum dan karakteristik dari setiap jenis pendidikan, dapat dirumuskan tujuan bimbingan berdasarkan jenis pendidikan. Pada pendidikan kejuruan, tujuan bimbingan dan konseling yaitu membantu peserta didik/ konseli pendidikan kejuruan agar mampu: (1) memahami

dan menerima potensi diri bakat dan minatnya sebagai dasar dalam peminatan dan perencanaan karier; (2) memahami lingkungan terkait dengan lingkungan dunia kerja dan dunia industri maupun studi lanjut; (3) membuat perencanaan penyelesaian studi, perencanaan karir maupun perencanaan kehidupan di masa yang akan datang; (4) membuat pemilihan peminatan secara tepat; (5) menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia kerja dan dunia industri saat prakerin; (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya (6) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab.

Pada jenis pendidikan keagamaan, seperti halnya pada jenis pendidikan kejuruan, diidentifikasi tujuan bimbingan dan konseling berdasarkan rumusan tujuan bimbingan secara umum dan karakteristik jenis pendidikan keagamaan. Pelayanan bimbingan dan konseling pada jenis pendidikan keagamaan bertujuan untuk membantu konseli / peserta didik agar mampu: (1) memahami potensi diri, bakat, minat dan nilai-nilai hidup yang dimiliki; (2) menerima diri termasuk nilai-nilai yang dianut terutama nilai religi/ keagamaan; (3) memahami lingkungan sosial budaya di mana ia sedang belajar termasuk lingkungan yang terkait dengan aktivitas keagamaan yang sedang ditekuni; (4) mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya; (5) membuat perencanaan dalam menyelesaikan studi, perencanaan karir dan perencanaan kehidupannya di masa yang akan datang; (6) mengatasi hambatan atau konflik-konflik yang dihadapi dalam studi maupun dalam kehidupan secara umum; dan (6) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab.

Sedang tujuan bimbingan dan konseling pada jenis pendidikan khusus secara umum agar konseli/ peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki. Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling pada jenis pendidikan khusus bertujuan membantu konseli/ peserta didik agar mampu: (1) memahami potensi, bakat, minat dan kekhususan yang ada pada dirinya baik pada kelebihan maupun kekuarangannya; (2) menerima kelebihan dan kelemahan serta kekhususan yang dimiliki; (3) mengenali lingkungan yang dapat mendukung atas pengembangan potensi yang dimiliki; (4) mengadakan penyesuaian diri atas kekhususan yang dimiliki diri; (5) mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya; (6)

mengembangkan potensi unggul yang dimiliki seoptimal mungkin; (7) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan (7) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab.

2. Tema-tema Layanan Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenis Pendidikan Umum, Kejuruan, Keagamaan dan Khusus.

Tema layanan bimbingan berkaitan dengan materi yang akan diberikan kepada konseli/ peserta didik dalam rangka mencapai tujuan layanan. Materi layanan dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan bimbingan dari para konseli. Kebutuhan konseli atas layanan bimbingan dipengaruhi oleh tahap perkembangan konseli yang secara langsung berkonsekuensi pada capaian tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian peserta didik. Di samping itu kebutuhan juga dipengaruhi oleh jenis pendidikan yang sedang ditempuh oleh peserta didik, sebab setiap jenis pendidikan mempunyai karakter dan tujuan pendidikan yang khas, berbeda antara jenis pendidikan yang satu dengan lainnya.

Dalam rangka mengembangkan program bimbingan dan konseling, maka dikembangkan tema-tema bimbingan. Tema-tema bimbingan diidentifikasi berdasarkan pada empat bidang bimbingan sebagai suatu kesatuan yang utuh, yaitu pribadi, sosial, belajar dan karir. Berikut ini identifikasi tema-tema bimbingan berdasarkan pada empat bidang bimbingan, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Bimbingan dan Konseling (Permendikbud nomor 111 tahun 2014). Tema tersebut bersifat umum, berdasarkan pada bidang bimbingan, tidak berdasarkan pada jenis maupun jenjang pendidikan. Berdasarkan tema-tema yang dicontohkan, konselor dapat mengidentifikasi tema layanan bimbingan, berdasarkan pada jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan pendidikan khusus.

a. Tema Bimbingan dan Konseling di Bidang Bimbingan Pribadi

Bidang bimbingan dan konseling pribadi merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Melalui bimbingan pribadi diharapkan konseli dapat mencapai perkembangan pribadinya secara optimal dan mencapai

kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya. Materi bimbingan pribadi yang dapat dikembangkan dalam tema-tema layanan bimbingan antara lain: mengenali kelebihan dan kekuarangan diri, meningkatkan kepercayaan diri, pengembangan kelebihan diri, pengentasan kelemahan diri, arti dan tujuan beribadah, nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup, mengenal perasaan diri dan cara mengekspresikannya secara efektif, manajemen stress, mengenal peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan.

b. Tema Bimbingan dan Konseling di Bidang Bimbingan Sosial

Bimbingan dan konseling sosial bertujuan untuk membantu konseli agar mampu berempati, memahami keragaman latar sosial budaya, menghormati dan menghargai orang lain, menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerjasama secara bertanggung jawab, dan mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Tema yang dapat dikembangkan berdasarkan tujuan tersebut antara lain: keragaman budaya, nilai-nilai dan norma sosial, sikap sosial positif (empati, altruistis, toleran, peduli, dan kerjasama), keterampilan penyelesaian konflik secara produktif, dan keterampilan hubungan sosial yang efektif.

c. Tema Bimbingan dan konseling di Bidang Bimbingan Belajar

Bimbingan dan konseling belajar bertujuan membantu konseli/ peserta didik agar: (1) menyadari potensi diri dalam aspek belajar; (2) memahami berbagai hambatan belajar; (3) memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif; (4) memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat; (5) memiliki keterampilan belajar yang efektif; (5) memiliki keterampilan dalam perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya; dan (6) memiliki kesiapan menghadapi ujian. Tema-tema yang dapat dikembangkan antara lain: pengenalan potensi diri dalam belajar, keterampilan belajar yang efisiensi dan keefektifan, hambatan dalam belajar, kebiasaan belajar yang positif, memilih studi lanjut, dan makna prestasi akademik dan non akademik dalam pendidikan, persiapan menghadapi ujian, dan sebagainya.

d. Tema Bimbingan dan Konseling di Bidang Bimbingan Karier

Bimbingan dan konseling karir bertujuan memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup konseli. Dengan demikian, konseli akan (1) memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan; (2) memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir; (3) memiliki sikap positif terhadap dunia kerja; (4) memahami relevansi kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan; (5) memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan kemampuan yang dituntut, lingkungan sosiopsikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja; (6) memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi; (7) membentuk pola-pola karir; (8) mengenal keterampilan, kemampuan dan minat; (9) memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

C. Esensi Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenjang Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah, serta Tinggi

Di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di dalam jalur pendidikan formal, jenjang pendidikannya terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Pendidikan Dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Bentuk pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Stanawiyah (M.Ts) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar, dengan bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Sedang Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah sekolah menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Masih ada satu lagi tingkat satuan pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD merupakan pendidikan yang

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Penyelenggaraan PAUD bisa melalui jalur pendidikan formal, nonformal atau informal.

Peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut, berada pada rentang usia yang berbeda sehingga mereka juga berada pada tahap perkembangan yang berbeda pula. Perbedaan tahap perkembangan tersebut, memunculkan kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling yang berbeda dengan target tujuan yang berbeda pula. Di dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal dijelaskan bagaimana ekspektasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap jenjang di jalur pendidikan formal (Depdiknas, 2008: 187-190). Pada bagian berikut akan dibahas bimbingan dan konseling berdasarkan pada satuan jenjang pendidikan, mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi. Pada setiap sub topiknya akan dibahas urgensi bimbingan dan konseling, tujuan hingga pelaksanaan bimbingan dan konseling pada setiap jenjangnya.

1. Bimbingan dan Konseling pada Satuan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, non formal maupun in formal. Dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling, dibatasi pada PAUD pada jalur formal.

Bimbingan dan konseling pada PAUD merupakan proses memfasilitasi perkembangan peserta didik/ konseli pada jenjang PAUD, agar mencapai kemandirian dan berkembang secara optimal, sesuai dengan tingkat perkembangannya. Peserta didik di satuan jenjang PAUD formal yang diselenggarakan di TK/RA/BA berada pada kisaran usia antara 4 – 6 tahun. Hal ini berarti mereka berada pada tahap perkembangan kanak-kanak awal.

Pada jenjang PAUD, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia PAUD, layanan bimbingan lebih bersifat preventif developmental, yaitu mencegah timbulnya masalah atau kendala dalam proses perkembangannya dan membantu berkembangnya seluruh aspek individu konseli secara optimal. Di dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD disebutkan bahwa perkembangan

anak di PAUD merupakan integrasi dari perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni. Perkembangan tersebut merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.

Seiring dengan program pendidikan di PAUD sebagaimana dalam Permendikbud 137 tersebut, maka program bimbingan dan konseling juga difokuskan pada perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni. Dalam upaya memfasilitasi berkembangnya seluruh aspek perkembangan peserta didik PAUD, program bimbingan pada komponen layanan dasar sebagai upaya preventif developmental mempunyai porsi yang lebih dibandingkan dengan komponen layanan yang lain. Kegiatan layanan responsif dilaksanakan terutama untuk memberikan layanan konsultasi kepada guru dan orang tua dalam mengatasi perilaku mengganggu peserta didik PAUD (Depdikbud 2008).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pada jenjang PAUD, tidak ditemukan posisi konselor secara struktural. Pendidik di PAUD merupakan tenaga profesional terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Mereka bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan (Permendikbud 137 tahun 2014). Dengan demikian, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di satuan jenjang PAUD merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab guru. Meskipun demikian, konselor profesional dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di jenjang PAUD sebagai konselor kunjung. Dalam suatu gugus yang terdiri dari beberapa PAUD dapat mengangkat seorang konselor. Konselor dapat berperan dalam mendampingi guru PAUD dalam menyusun program bimbingan yang diintegrasikan dengan program pembelajaran. Konselor juga dapat memberikan pelayanan konsultasi kepada guru maupun orang tua peserta didik atas perkembangan anak mereka. Dalam hal peserta didik yang bermasalah, konselor dapat berkolaborasi dengan guru, orang tua atau pihak lain yang relevan dalam mengatasi masalah peserta didik.

Tujuan bimbingan dan konseling secara umum yaitu membantu konseli/ peserta didik dalam mencapai kemandirian dan perkembangan yang optimal, juga berlaku di satuan jenjang PAUD. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di jenjang PAUD dapat diidentifikasi berdasarkan pada karakteristik dan tujuan pendidikan di jenjang PAUD, yang telah dirumuskan dalam Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Perumusan tujuan secara khusus dapat diidentifikasi berdasarkan pada bidang bimbingan, yang meliputi bidang bimbingan pribadi- sosial, belajar dan karir.

Tujuan bimbingan pada bidang pribadi-sosial, antara lain membantu konseli agar mampu: (1) mengenal agama yang dianut; (2) memiliki pola perilaku hidup sehat; (2) mengenal perasaan diri dan perasaan orang lain; (3) mengenal aturan atau nilai-nilai dalam berteman; (4) mengenal nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, gotongroyong; (5) mengenali diri sebagai laki-laki atau perempuan; (6) mengenal lingkungan sosial pada level keluarga dan sekitar rumah; (7) mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebaya; (8) menolong diri sendiri untuk kebutuhan sederhana (mandiri).

Tujuan bimbingan pada bidang belajar, antara lain agar konseli mampu: (1) mengenal lingkungan “sekolah”; (2) mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang positif; (3) mengembangkan sikap cinta ilmu pengetahuan; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungan “sekolah”. Sedangkan tujuan bimbingan karier, antara lain yaitu agar konseli mampu: (1) mengenal macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan terdekatnya; (2) memiliki sikap positif terhadap jenis pekerjaan apapun; (3) mengenal pola perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam satuan jenjang PAUD, pelaksanaan program bimbingan dan konseling terintegrasi dalam proses pembelajaran. Materi bimbingan dan konseling diintegrasikan dengan materi pembelajaran yang dikembangkan secara tematik. Tema-tema pembelajaran menjadi muatan materi dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan peserta didik, baik pada aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional, serta seni (sebagai standart tingkat pencapaian perkembangan anak/ STPPA), serta mencapai tujuan bimbingan bada bidang pribadi, sosial, belajar dan karir.

Pelaksanaan bimbingan yang terintegrasi dalam pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada peserta didik, terutama pada layanan yang berfungsi untuk membantu perkembangan optimal konseli dan mencegah munculnya hambatan dalam perkembangannya. Terhadap konseli yang mengalami hambatan perkembangan atau mengalami suatu masalah, maka penanganannya secara kolaborasi antara konselor dengan guru PAUD. Bisa jadi juga melibatkan orang tua untuk penyelesaian masalahnya.

2. Bimbingan dan Konseling pada Jenjang Pendidikan Dasar

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan, yang dimaksud Pendidikan Dasar adalah satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madrasah Tsanawiyah (MTs atau yang sederajat. Pada jenjang pendidikan SD/MI, peserta didik berada pada rentang usia antara 6 – 12 tahun. Mereka berada pada masa kanak-kanak akhir. Karakteristik yang menonjol pada tahap ini, mereka senang bermain, senang beraktivitas fisik, bekerja di dalam kelompok dan senang melakukan sesuatu secara langsung.

Peserta didik pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar, seiring dengan tingkat perkembangannya dengan ciri khas dan tugas perkembangannya, juga memiliki kebutuhan atas layanan bimbingan. Mereka membutuhkan layanan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri sehingga dapat mencapai kemandirian dan dapat melaksanakan tugas perkembangan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Bimbingan dan konseling pada satuan SD/MI dapat didefinisikan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik pada satuan SD/MI agar mencapai kemandirian dan berkembang secara optimal, sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Tujuan bimbingan dan konseling di SD secara khusus telah dirumuskan dalam Standart Kompetensi Kemandirian Peserta Didik, sebagaimana dicantumkan dalam Penataan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdiknas, 2008). Di dalam SKKPD tersebut dirinci kompetensi peserta didik berdasarkan pada aspek perkembangannya, yang meliputi: (1) landasan hidup religius; (2) Landasan Perilaku Etis; (3) Kematangan Emosi; (4) Kematangan Intelektual; (5) Kesadaran Tanggungjawab sosial; (6) Kesadaran Gender; (7)

Pengembangan Pribadi; (8) Perilaku Kewirausahaan; (9) Wawasan dan Kesiapan Karir; dan (10) Kematangan Hubungan dengan Teman Sebaya. Setiap aspek perkembangan dirumuskan kompetensinya berdasarkan pada tataran tujuan pengenalan, akomodasi dan tindakan. Sebagai contoh, pada aspek perkembangan landasan hidup religius, pada tataran pengenalan, dirumuskan SKKPD-nya yaitu “ mengenal bentuk-bentuk dan tata cara ibadah sehari-hari”.(Rumusan secara lengkap, dapat dilihat di lampiran, tentang SKKPD).

Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD, menurut Gibson dan Mitchell (2011), membutuhkan pengorganisasian program yang berbeda dibandingkan dengan di SMP atau SMTA. Perbedaannya bukan pada apa yang dikerjakan tetapi lebih pada bagaimana mengerjakannya. Konselor SD harus bisa bekerjasama secara efektif dengan wali kelas atau guru kelas. Aktivitas bimbingan biasanya lebih diorientasikan pada bimbingan klasikal, dengan fungsi pencegahan dan pengembangan. Peran konselor SD sebagai: (a) konselor yang memberikan layanan konseling; (b) konsultan bagi guru, orang tua, administrator untuk membantu peserta didik; (c) koordinator aktivitas bimbingan di sekolah; (d) agen orientasi untuk membantu peserta didik belajar dan mempraktikkan keahlian dalam menjalin hubungan sosial yang diperlukan di lingkup sekolah; (d) agen asesmen untuk memahami peserta didik; (e) pengembang karier peserta didik, meskipun yang bertanggung jawab dalam bantuan perencanaan karir peserta didik merupakan tugas dari guru wali kelas. Namun konselor dapat berkontribusi sebagai koordinator dan konsultan dalam pengembangan program bimbingan karier; (f) agen pencegahan, yaitu mencegah timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan.

Di Indonesia hingga saat ini secara struktural konselor di SD belum mendapatkan posisi sebagaimana di tingkat SLTP ataupun SMTA. Sehingga pelaksanaan program bimbingan dan konseling menjadi bagian dari tugas guru kelas/ wali kelas atau guru bidang studi. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam UU RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Maka jelas bahwa guru juga mempunyai peran sebagai pembimbing bagi para peserta didik untuk mencapai perkembangan yang optimal.

Namun demikian, sebagaimana disebutkan dalam rambu-rambu pelaksanaan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal (Depdiknas 2008), konselor dapat pula berperan serta dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada tingkat satuan pendidikan SD. Dalam suatu gugus yang terdiri dari beberapa SD, dapat diangkat seorang konselor, yang selanjutnya ia dapat memposisikan diri sebagai Konselor kunjung untuk beberapa sekolah dalam suatu gugus. Dalam hal ini konselor dapat berperan dalam membantu guru Sekolah Dasar dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah mereka.

3. Bimbingan dan Konseling pada Jenjang Pendidikan Menengah

Pada bagian jenjang pendidikan menengah, di bahas satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ MTs dan yang sederajat dan satuan Sekolah Menengah Atas (SMA)/MA/SMK/MAK. Meskipun sebenarnya di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional satuan SMP/MTs masuk pada jenjang Pendidikan Dasar.

Di tingkat sekolah menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP atau yang sederajat) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA, MA, SMK atau yang sederajat), para peserta didiknya berada pada rentang usia antara 12 – 18 tahun. Mereka berada pada tahap perkembangan masa remaja, masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, dengan sejumlah karakteristik yang khas masa remaja. Ciri yang menonjol antara lain merupakan masa pencarian identitas diri, banyak masalah, masa memilih dan merencanakan karier. Menurut Gibson dan Mitchell (2011) konselor sekolah menengah diharapkan berperan dalam kegiatan : (a) orientasi sekolah; (b) asesment untuk memahami peserta didik; (c) konseling; (d) konsultasi; (e) penempatan; (f) fasilitasi perkembangan peserta didik.

Di Indonesia, konselor di sekolah menengah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi sekolah. Posisi konselor di sekolah sudah memiliki dasar hukum sejak tahun 1975, yaitu sejak diberlakukannya kurikulum bimbingan dan konseling. Peran konselor di sekolah menengah sebagai salah satu komponen *student support service*, yaitu memberi *support* atas perkembangan aspek-aspek pribadi – sosial, karier dan akademik peserta didik. Layanan bimbingan yang diprogramkan meliputi fungsi pencegahan, pengembangan maupun fungsi penyembuhan.

Bimbingan dan konseling di sekolah menengah merupakan bagian dari bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal secara umum. Sehingga urgensi bimbingan, tujuan, fungsi hingga bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal, pembahasannya diorientasikan pada jenjang sekolah menengah yang telah memiliki dasar secara legal formal dalam kurikulum sejak tahun 1975 hingga saat ini. Dengan demikian, pada bagian ini tidak akan dibahas secara khusus tentang tujuan dan pelaksanaan bimbingan dan konseling di jenjang sekolah menengah, sebab pada prinsipnya telah dibahas di bagian bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal.

4. Bimbingan dan Konseling pada Jenjang Perguruan Tinggi

Peserta didik di perguruan tinggi dengan sebutan mahasiswa. Pada umumnya usia mereka yang di jenjang S1, sekitar 18 – 24 tahun. Mereka berada pada akhir masa remaja dan memasuki awal dewasa. Di perguruan tinggi, mahasiswa telah mendapat fasilitasi dalam mengembangkan karakter serta penguasaan *hard skills* maupun *soft skill*, melalui kegiatan akademik maupun non akademik.

Menurut Gibson dan Mitchell (2011), para konseli di perguruan tinggi adalah individu yang sudah dewasa dan mandiri. Mereka memiliki tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Program bimbingan dan konseling, lebih difokuskan pada pemilihan karier, sebisa mungkin yang paling cocok baik dengan rekam jejak pendidikannya maupun kebutuhan untuk meng-akualisasikan dirinya sebagai pribadi yang produktif, sejahtera serta berguna bagi diri dan manusia lain. Meski demikian, aspek perkembangan yang lain, yaitu pribadi – sosial dan belajar/ akademik juga mendapatkan porsi layanan, sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan bimbingan dan konseling di Pendidikan tinggi, secara umum membantu konseli agar mengenal diri dan lingkungan, membuat pilihan serta keputusan dalam perencanaan karier maupun perencanaan kehidupan pribadi secara bijaksana, memecahkan sendiri masalah yang dialami secara realistis, serta mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi diri termasuk bakat dan minat yang dimiliki. Dengan demikian dapat dicapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Di dalam Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal (Depdikbud 2008) juga telah dirumuskan tujuan BK di Pendidikan Tinggi dalam

bentuk rumusan SKKPD, bersama-sama dengan rumusan SKKPB pada jalur pendidikan formal. Secara lengkap, rumusan SKKPD dapat di lihat pada lampiran.

Di Universitas Negeri Malang (UM) layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh P2BKM (Pusat Pengembangan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa) Kegiatan yang diprogramkan di antaranya layanan konseling, konsultasi, tes psikologi untuk memahami diri, layanan dasar dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan topik antara lain Pelatihan Manajemen Stres, Kiat Sukses Belajar di Perguruan Tinggi, Kiat Sukses dalam Menulis Skripsi, Persiapan Memasuki Dunia Kerja, Career Days dalam rangka Pengenalan Karier Alternatif, Keterampilan dalam berkomunikasi, dan Pelatihan Konselor Sebaya.

PLPG 2016

DAFTAR RUJUKAN

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2008. *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Diperbanyak oleh Jurusan PPB FIP UPI untuk lingkungan terbatas.
- Gibson, R.L. dan Mitchell, M.H. 2001. *Bimbingan dan Konseling*. Alih Bahasa oleh Yudi Santoso dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irman, M. & Wiyani, N.A. 2014. *Bimbingan dan Konseling: Teori dan Aplikasi di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Romlah, Tatiek. 2006. *Teori dan Praktik Bimbingan Kelompok*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Rusmana, N. 2009. *Bimbingan dan Konseling Kelompok di Sekolah (Metode, Teknik, dan Aplikasi)*. Bandung: Rizqi.
- Supriatna, M. (Editor). 2011. *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi. Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kemendikbud RI.